



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI**

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) APLIKASI *MYINTRESS* PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Aplikasi *MyIntress* dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan pengguna (*User*) aplikasi dimaksud pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Pengguna (*User*) Aplikasi *MyIntress* pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) APLIKASI *MYINTRESS* PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pengguna (*User*) aplikasi *MyIntress* pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pengguna (*User*) Aplikasi *MyIntress* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 19 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI,

SELAKU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ttd.

BISLER SUGIANTO PADANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Erika Elysabethlamtio

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI MYINTRESS
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DAIRI

PENGGUNA APLIKASI MYINTRESS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

N0.	TIPE PENGGUNA	NAMA PENGGUNA	NIP	NIK	EMAIL	NO.HP	NO. SK
1	KPU KAB. DAIRI	David Aulia Nasution, SE	197412052009021006	1271180802740004	davenasti@gmail.com	0859106963731	NO.27 TAHUN 2025
2	KPU KAB. DAIRI	Asrina Pandiangan, A.Md	198608052009022006	1206074508860001	asrina.pandiangan@gmail.com	081370633544	NO.27 TAHUN 2025
3	KPU KAB. DAIRI	Siti Ernika Sari, A.Md	198505162009022011	1207225605850001	sitijaya4@gmail.com	085283379847	NO.27 TAHUN 2025
4	KPU KAB. DAIRI	Halomoan PGL Sitorus, S.Pd	198810222025211009	1211016003990003	halomoan2288@gmail.com	082246195646	NO.27 TAHUN 2025
5	KPU KAB. DAIRI	Ade Sri Rezeki Solin	-	1211016003990003	rezekiade99@gmail.com	085261804315	NO.27 TAHUN 2025

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 November 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ttd.
BISLER SUGIANTO PADANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Pengumpulan dan Hubungan Masyarakat,



Errika Elisabethlamtio